

KECAKAPAN SUBYEK HUKUM
(STUDI KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

AHMAD FAUZY
01360902

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN
SUNAN KALIJAGA

1. Dr. AINURRAFIQ, M.Ag
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Dr. AINURRAFIQ, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Fauzy
Lam : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa skripsi dari:

Nama : AHMAD FAUZY
NIM : 01360902
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : KECAKAPAN SUBYEK HUKUM (*Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya kiranya dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jumada al-Tsaniyah 1427 M

15 Juli 2006 M

Pembimbing I


Dr. AINURRAFIQ, M.Ag

NIP. 150/289 213

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Fauzy
Lam : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa skripsi dari:


Nama : AHMAD FAUZY
NIM : 01360902
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : KECAKAPAN SUBYEK HUKUM (*Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya kiranya dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Zul Qa'dah 1427 H
4 Desember 2006 M

Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP. 150 227 618

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

**KECAKAPAN SUBYEK HUKUM
(Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)**

Yang Disusun Oleh:

AHMAD FAUZY
NIM: 01360902


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Muharram 1428 H/
17 Februari 2007 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Muharram 1428 H
17 Februari 2007 M


DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA
DEPART. HUKUM
Drs. H. Mak Madaniy, M.A.
NIP. 130.82.698

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP. 150 240 524


Sekretaris Sidang


Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 150 291 023


Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213


Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 227 618

Penguji I


Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Penguji II


Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 150 291 023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian-Nya. Tiada pemikiran sejauh apapun mampu mencapai-Nya dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakekat-Nya. Puji-pujian yang ditujukan kepada Allah adalah pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya.

Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW adalah bukti ketulusan iman dalam hati. Memohon curahan rahmat atas para sahabat pilihan adalah pengakuan atas jasa kebaikan mereka.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan ridla Allah SWT akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *KECAKAPAN SUBYEK HUKUM (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)*.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi dan tidak akan terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta H.M Thoha dan Hj. Ayati yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini dan juga kepada kakak-kakak yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan selama studi hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
3. Bapak Agus Najib, S.Ag, M.Ag dan Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta staff TU PMH (mas Aris dan mbak Wulan).
4. Bapak Dr. Ainurrafiq, M.Ag dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ainurrafiq, M.Ag dan Ibu Muyassarotussolichah, SH, M.Hum selaku penguji I dan penguji II atas bimbingannya pasca munaqasyah.
6. Pimpinan dan seluruh staff perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, atas pelayanan dan penyediaan buku-bukunya.
7. Seluruh saudara, teman sekalian yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam mengarungi dinamika kehidupan.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. *Jazākumullāh aḥsana al-jazā'*. Namun, semaksimal

apapun usaha yang telah diupayakan tentunya dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa penyusun harapkan dari berbagai pihak.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 5 Jumāda as-Sāniyyah 1427 H

2 Juli 2006 M

Penyusun,

AHMAD FAUZY



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | - |
| ت | ta' | T | - |
| ث | sa' | s | s (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | - |
| ح | Ha' | h | h (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | - |
| د | dal | D | - |
| ذ | zal | z | z (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | - |
| ز | zai | z | - |
| س | sin | s | - |
| ش | syin | sy | - |
| ص | sad | ṣ | s (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| ض | dad | d | d (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | t | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | z | z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik |
| غ | gair | g | - |
| ف | fa' | f | - |
| ق | qaf | q | - |
| ك | kaf | k | - |
| ل | lam | l | - |
| م | mim | m | - |
| ن | nun | n | - |
| و | wawu | w | - |
| هـ | ha' | h | - |
| ء | hamzah | ' | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي | ya' | y | - |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ----- | Fathah | a | a |
| ----- | Kasrah | i | i |
| ----- | Dammah | u | u |

Contoh:

- كتب *kaaba* - يذهب *yazhabu*
- سئل *su'ila* - ذكر *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|-----------------|-------------|---------|
| -----ى | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| -----و | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

- كيف *kaifu* - هول *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال *ditulis = min ar-rijā li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسي وموسي ditulis= *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis= *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis= *wujūhuhum wa qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: - طلحة *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raudah al-jannah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: – رَبَّنَا *rabbanā*

- نَعَم *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al -*, seperti :

الكریم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرّسول النّساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين ditulis = *Yuḥib al-muḥsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- شئ *syai'un*

- أمرت *-umirtu*

تأخذون - *ta'khuzuna* *an-Nau'u* التوء

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

.. وان الله هو خير الرازقين *Wa innallāha lahuwa khairu ar-Rāziqīn*

- فأوفوا انكيل و الميزان *Fa' aūfū al-Kaila wa al-Mīzān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wamā Muhammadun illā Rasūl*

ABSTRAKSI

Kecakapan hukum merupakan hal yang sangat asasi dalam keterkaitannya dengan tindakan manusia sebagai subyek hukum. Dalam berbagai pembahasan ilmu hukum yang ada, kecakapan merupakan unsur pertama yang menentukan seseorang mempunyai hak sebagai subyek hukum. Adanya kecakapan pada seseorang merupakan tolak ukur bahwa tindakannya dapat memiliki akibat hukum, sedangkan tidak adanya kecakapan pada seseorang itu menyebabkan perilakunya tersebut tidak memiliki akibat hukum atau dibatalkan demi hukum.

Tujuan penelitian yang dapat diambil dari masalah di atas adalah untuk mengetahui bagaimana kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata dan kecakapan subyek hukum dalam hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam.

Adapun metode analisis yang digunakan berupa metode deskriptif analitis dengan metode riset pustaka yang diperluas kembali dengan metode komparatif.

Perbedaan mendasar dalam menentukan cakap hukum bagi subyek hukum adalah dalam penetapannya. Hukum perdata menetapkan bahwasanya subyek hukum dapat dikatakan cakap hukum apabila telah memasuki usia yang telah ditetapkan, ini artinya hukum perdata mengedepankan aspek kepastian hukum dimana usia menjadi patokan dalam menentukan kecakapan hukum bagi subyek hukum. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan bahwasanya subyek hukum dapat dikatakan cakap hukum apabila telah mengalami peristiwa-peristiwa secara biologis sebagai syarat seseorang telah memasuki jenjang kedewasaan, ini artinya hukum Islam lebih mengedepankan aspek keadilan hukum dimana faktor biologis menjadi patokan dalam menentukan kecakapan hukum bagi subyek hukum. Disamping perbedaan mendasar yang tersebut di atas, kedua hukum tersebut juga memiliki persamaan dalam menentukan subyek hukum dimana manusia adalah subyek hukum dalam pelaksanaan hukum. Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa kedua aspek hukum tersebut di atas dapat disatukan serta dikembangkan di Indonesia apabila hukum di Indonesia selalu mengacu pada budaya dan perkembangannya, ini dianggap lebih adil karena dengan demikian hukum yang berlaku di Indonesia akan semakin lugas karena memiliki berbagai macam sudut pandang dalam penetapannya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| ABSTRAKSI..... | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik | 8 |
| F. Metodologi Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KECAKAPAN SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA | 15 |
| A. Pengertian Hukum Perdata | 15 |
| B. Sumber Hukum Perdata..... | 17 |
| C. Karakteristik Hukum Perdata | 17 |
| D. Subyek Hukum dalam Hukum Perdata..... | 19 |
| E. Dasar-dasar Kecakapan dalam Hukum Perdata..... | 20 |
| BAB III KECAKAPAN SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM ISLAM | 43 |
| A. Pengertian Hukum Islam | 43 |
| B. Sumber Hukum Islam..... | 44 |
| C. Karakteristik Hukum Islam | 47 |
| D. Subyek Hukum dalam Hukum Islam | 52 |
| E. Dasar-dasar Kecakapan dalam Hukum Islam..... | 53 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KECAKAPAN SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM | 68 |
| A. Aspek Pengertian..... | 68 |
| B. Aspek Pembagian Kecakapan..... | 69 |
| C. Aspek Penghalang Kecakapan..... | 74 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS..... | I |
| 2. BIOGRAFI ULAMA | III |
| 3. CURICULUM VITAE..... | VI |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat awal peradaban manusia ditandai dengan turunnya Adam dan Hawa *'alaihimā as-salām*, namun tidak satu riwayatpun yang menceritakan mengenai keberadaan mereka pada masa awal waktu di dunia secara detail, hanya sedikit literatur yang bercerita tentang keduanya, demikian juga tentang taksiran usia mereka ketika turun ke dunia dengan sudah menjadi subyek hukum Tuhan.

Konsep tentang manusia dalam hukum menjadi tema sentral¹, maka kajian yang bersifat sentral pada manusia selalu disertai dengan pembahasan hak dan kewajiban, kekuasaan dan kepemilikan, serta hubungan hukum. Tema yang sangat terkait dengan manusia adalah tema yang mengatur mengenai kecakapan. Tema ini sangat penting karena kecakapan merupakan ukuran yang selalu melekat pada hakekat diri manusia.

Seperti halnya hak dan kewajiban, kecakapan mempunyai posisi sendiri dalam pembahasan manusia kaitannya dengan hukum. Ini berkaitan dengan kecakapan dalam hukum yang mengatur mengenai perikatan, perjanjian dan perjanjian pernikahan.²

¹ Kajian ini menggunakan hukum sebagai hukum dalam arti yang kompleks, penyusun tidak menggunakan pengertian ilmu hukum karena dalam kajian ini hanya akan memusatkan pada analisis normatif tentang hukum. Lihat Soetandyo Wignjosebroto, "Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum", dalam *Jurnal Wacana Gerakan Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Insist, 2000), hlm. 11-20.

² Dalam penggunaan ketiga istilah tersebut, penyusun memisahkan antara perjanjian dan perikatan, demikian juga perikatan dalam perkawinan karena perikatan mempunyai arti yang lebih luas. Lihat Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 122.

Kecakapan begitu penting dibahas, bahkan dalam hukum perdata positif, prinsip mengenai kecakapan diatur dalam pasal tertentu, demikian juga dalam arena pembahasan hukum Islam. Pertanyaan kemudian, mengapa permasalahan yang satu ini demikian penting, sampai dalam hukum ditentukan batasan-batasan mengenai kecakapan ini.

Sebenarnya sering didapati kata yang sepadan dengan kata kecakapan, namun kata-kata tersebut membawa makna interpretasi yang berbeda, dalam bahasa sehari-hari sering digunakan kata kedewasaan untuk mengatakan seseorang telah mencapai umur tertentu. Demikian juga istilah kematangan mengandung implikasi bahwa seseorang telah mencapai umur yang dikatakan matang dalam pengertian sudah dewasa. Demikian juga pemakaian istilah *bālig* dalam hukum Islam mempunyai interpretasi sendiri, karena tidak menutup kemungkinan istilah-istilah tersebut berkaitan dengan pengaruh budaya dalam memberi interpretasi.³

Ada satu istilah yang sering digunakan dalam bahasa hukum selain istilah kecakapan, yaitu istilah “di bawah umur” pengertian *contrario* tersebut menjadikan makna kecakapan sebagai keadaan telah sampai pada batasan usia tertentu. Pengertian di bawah umur menjadi bahasan menarik lagi ketika harus bersentuhan dengan istilah kecakapan. Karena yang harus diperbincangkan

³ Pengaruh budaya dalam memberi interpretasi dapat dikatakan sebagai pengaruh perkembangan latar budaya yang menjadikan pemberian makna yang berbeda-beda. Budaya dapat dipahami sebagai keseluruhan hasil respon kelompok manusia terhadap lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuannya. Dalam bahasa Jawa arti kecakapan tidak dapat terlepas dengan pengaruh agama yang lebih lengkap dalam memenuhi kebutuhan bahasa hukum. Demikian juga bahasa-bahasa daerah lain yang mempunyai implikasi makna yang beragam. Lihat Mohammad Najib (ed.), *Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara* (Yogyakarta: LKPSM, 1996), hlm. viii.

disini adalah ada batasan-batasan tertentu yang pada prinsipnya berbeda penafsiran. Demikian juga dengan penggunaan istilah kecakapan lebih kepada subyek hukum dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perikatan. Istilah dibawah umur lebih banyak digunakan dalam hal-hal yang bersifat lebih privasi⁴, yaitu penggunaannya dalam hukum perkawinan.

Dalam status personal seseorang, kecakapan menjadi prasyarat penting karena berkaitan dengan kemampuannya menjadi subyek hukum. Sering dijumpai dalam jual-beli, persyaratan kecakapan merupakan unsur penting dalam perjanjian tersebut, namun tidak demikian berlaku secara menyeluruh dalam perjanjian jual-beli, sebagai contoh jual-beli yang dilakukan oleh seorang anak yang masih dibawah umur, atau jual-beli seseorang yang masih dalam pengampuan, secara hukum perikatan, jika yang dimaksud dengan kecakapan adalah sampainya seseorang pada usia tertentu, maka seorang anak dibawah usia dewasa tidak berhak mengadakan perjanjian jual-beli meski dalam skala kualitas maupun kuantitas barang yang diperjanjikan sangat sedikit. Namun tidak demikian dengan menggunakan penafsiran kecakapan menurut hukum adat.⁵

Kecakapan merupakan unsur pertama yang menentukan seseorang mempunyai hak sebagai subyek hukum, dalam sistematika Kitab Undang-

⁴ Privasi tidak hanya bermaksud dengan permasalahan perdata, namun privasi yang digunakan dalam kalimat ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum.

⁵ Dalam hukum adat kecakapan diartikan dengan kemampuan seseorang anak untuk dapat berdiri sendiri diatas kaki sendiri, ukuran ini dapat dimaknai semenjak anak berusia satu atau dua tahun dapat dikatakan cakap hukum untuk mengadakan perjanjian jual-beli. Lihat Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet. Ke-7 (Bandung: Penerbit Alumnus, 1995) III: 60.

undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk Wetboek) buku kesatu sudah dijelaskan perihal orang atau tentang diri seseorang dan hubungannya dengan keluarga.

Namun secara realita, dalam perkembangan yang sekarang kecakapan ini tidak hanya membahas tentang cakupannya seseorang dalam menjadi subyek hukum tertentu, karena kecakapan dapat berlaku dalam hukum manapun. Seorang bayi sebenarnya sudah dapat menjadi subyek hukum, yaitu subyek hukum yang mengenai aborsi, bila hak-hak bayi yang masih dalam kandungan (yaitu hak hidup) dilanggar tanpa alasan tertentu, maka seorang yang melanggar tersebut dapat dikenakan pasal tertentu yang berhubungan pembunuhan.⁶

Dalam pembahasan tulisan ini, penyusun tidak akan membahas perkembangan kecakapan dalam hukum-hukum lain yang menjadikan masalah sentral dalam penyusunan ini menjadi kurang fokus. Tapi sengaja hanya memfokuskan kajian dari penyusunan ini terhadap perbandingan yang ada dalam hukum Perdata dan hukum Islam saja. Kecakapan tersebut telah termuat dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata (BW). Demikian juga bahan perbandingan dalam kecakapan dalam hukum Islam, hanya memfokuskan diri pada hukum Islam yang berkaitan dengan kecakapan manusia sebagai subyek hukum.

⁶ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembunuhan diartikan dengan menghilangkan nyawa seseorang, dalam konteks tentang aborsi, bayi yang masih dalam kandungan setelah mencapai umur kandungan tertentu dianggap telah menjadi manusia yang mempunyai jiwa dan mempunyai hak untuk hidup, jadi pelanggaran terhadap hak tersebut berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Lihat Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi aksara, 1999), hlm. 122-123. Tentang aborsi lihat Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 119.

Penyusun menitik beratkan pada kecakapan karena menurut hemat penyusun permasalahan ini begitu penting dalam hal seseorang berhak menjadi subyek hukum dan dalam pembahasan mengenai kecakapan hukum dalam hukum Perdata dan hukum Islam, penyusun mengkajinya dengan melihat dari berbagai aspeknya, yakni aspek pengertian, aspek pembagian kecakapan dan aspek penghalang kecakapan dengan demikian sangat perlu mengadakan perbandingan mengingat hukum yang berkembang di Indonesia adalah tidak terlepas dari pengaruh hukum kolonial dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Melihat pemaparan latar belakang masalah di atas, sebenarnya sudah merupakan gambaran dari motivasi penyusun untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi, akan tetapi untuk lebih jelasnya di sini penyusun memaparkan pokok masalah dari skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kecakapan subyek hukum di dalam hukum perdata dan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam.
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam.
2. Kegunaan
- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu perbandingan hukum.
 - b. Diharapkan bermanfaat khususnya bagi praktisi dan teoritis hukum serta pihak lain yang berkepentingan agar bertambah khazanah pengetahuannya.
 - c. Secara formil, skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam membahas studi perbandingan antara hukum Perdata dan hukum Islam mengenai kecakapan subyek hukum, penyusun terlebih dahulu menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan di atas.

R. Soeroso dalam bukunya *Perbandingan Hukum Perdata* menjelaskan bahwa kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya

serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu⁷

‘Abdu al-Wahhāb Khallāf dalam bukunya *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* menerangkan bahwa subyek hukum adalah orang yang sudah mempunyai hak individu, yang ketentuan hukumnya dipergunakan untuk kepentingan secara khusus.⁸

Selain karya-karya dalam bentuk buku, ada juga beberapa karya dalam bentuk skripsi di antaranya skripsi yang ditulis oleh Maman Abdurrahman yang berjudul *Kecakapan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat; Suatu Studi Perbandingan*. Dalam skripsi tersebut saudara Maman Abdurrahman membahas tentang kapan orang dianggap memiliki kecakapan hukum menurut hukum Islam dan hukum adat dan juga membahas perbandingan pada kedua hukum tersebut.⁹

Kemudian saudara Abdullah Nur Wahid dalam skripsinya yang berjudul *Kedewasaan Sebagai Kriteria Melakukan Tindakan Menurut Hukum Positif* membahas tentang kriteria seseorang dalam melakukan tindakan hukum menurut hukum positif, yang dalam hal ini berkenaan dengan tindak pidana.¹⁰

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, maka dapat penyusun simpulkan belum ada karya tulis yang secara spesifik membahas

⁷ R. Soeroso, *Perbandingan hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 145.

⁸ Khallāf, ‘Abdu al-Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr, 1978), him. 210.

⁹ Maman Abdurrahman, “Kecakapan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Suatu Studi Perbandingan),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

¹⁰ Abdullah Nur Wahid, “Kedewasaan Sebagai Kriteria Melakukan Tindakan Menurut Hukum Positif,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

permasalahan tentang perbandingan kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam.

F. Karangka Teoretik

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak, maka konsekuensi dari hal ini setiap individu mempunyai hak bersikap dan bertindak atau berperilaku. Sikap atau tindakan berperilaku di sini mempunyai akibat hukum dengan kata lain manusia atau individu itu adalah subyek hukum. Dengan demikian, kapankah individu yang notabeneanya sebagai subyek hukum itu dapat dikatakan cakap untuk berperilaku atau bertindak di muka hukum ?

Sebelum lebih jauh membicarakan masalah kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam, alangkah baiknya kita mengetahui kata 'cakap' menurut linguistic.

Kecakapan dari kata dasar cakap yang berarti pandai,¹¹ mendapat tambahan awalan *ke* dan tambahan akhiran *an* yang berarti sesuatu mengenai hal cakap. Dalam penyusunan ini kecakapan secara tepat diartikan dengan kedewasaan yang padanan dalam bahasa belanda *handlichting*, dalam bahasa latinnya *venia aetatis* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pendewasaan anak. Dalam bahasa Inggris dewasa diterjemahkan dengan *adult*, dalam bahasa hukum belanda tidak ditemukan istilah yang dapat diartikan secara langsung dengan kecakapan, karena dalam bahasa hukum Belanda yang menyangkut permasalahan subyek hukum adalah *persoon*, jadi *persoon*

¹¹ Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Penerbit Indah, 1989), hlm. 32.

merupakan subyek hukum yang sudah mengandung prinsip kecakapan.¹² Dalam bahasa hukum Islam diartikan dengan *ahliyyah*. Menurut Zakiyah Darajat, *ahliyyah* itu secara lughawi الجدارة والكفاءة , yang berarti kelayakan dan kepatutan.¹³

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia diadopsi dari hukum kolonial Belanda. Di dalamnya juga dimuat aspek kecakapan seseorang yang mampu bertindak di muka hukum. Dalam hukum perdata memang tidak secara eksplisit ditentukan kapan seseorang itu dikatakan cakap bertindak di muka hukum, tetapi mengenai batas usia tertentu seseorang dikatakan cakap melakukan tindakan hukum dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 330 KUIIPerdata, yang mengatur tentang kebelumdewasaan. Dalam ketentuan pasal tersebut kebelumdewasaan dikaitkan antara lain dengan unsur usia. Dalam Pasal 330 KUHPerdata dikatakan bahwa:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak dahulu telah menikah.¹⁴

Adapun di dalam hukum Islam, kecakapan itu sendiri diartikan dengan istilah *ahliyyah*. *Ahliyyah* itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu *ahliyyah al-wujūb* yang berarti kecakapan seseorang untuk menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini didasarkan pada *insāniyyah* atau didasarkan karena ia sebagai manusia (sifat kemanusiannya) yang ada semenjak

¹² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris* (Semarang: CV Aneka, 1977), hlm. 418.

¹³ Zakiyah Darajat, *Uṣūl al-Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 3.

¹⁴R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 90.

ditiupkannya ruh ke dalam tubuh pada saat ia masih hidup dalam kandungan ibunya. Kemudian yang kedua adalah *ahliyyah al-adā* atau kecakapan bertindak yang berarti kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sahi menurut syara', baik dalam bidang al-'ibādah, al-mu'āmalah, al-jināyah dan sebagainya. Dasar dari kecakapan ini adalah kemampuan akal.¹⁵ Manusia mencapai kemampuan akal yang sempurna (*ahliyyah al-adā al-kāmilah*) ketika ia mencapai masa usia bālig, namun mengenai batas minimal usia bālig seseorang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Imām Abū Ḥanīfah mengatakan 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan jumhūr al-'ulamā memberikan pendapat bahwa batas minimal usia bālig seseorang yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. pada umumnya, saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang telah cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan buruk dan antara yang bermanfaat dan yang mudharat, sehingga mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.¹⁶

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan prinsip kecakapan subyek hukum.

¹⁵ Chaerul Umam, dkk., *Uṣūl al-Fiqh I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 339.

¹⁶ Zakiyah Darajat, *Ilmu al-Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 4.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari studi pustaka ini adalah deskriptif analitis. Maksudnya dalam penelitian akan dipaparkan dan dianalisis keadaan dan posisi orang yang telah memiliki kecakapan hukum dalam hukum perdata dan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Yuridis, yakni dengan telaah terhadap orang yang sudah dikatakan mempunyai kecakapan hukum menurut hukum perdata dan hukum Islam.
- b. Pendekatan Uşūl al-Fiqh, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejak kapan seseorang sudah dianggap telah memiliki kecakapan hukum menurut dan hukum Islam.

4. Analisis data

- a. Kualitatif, yaitu metode yang mengambil suatu kajian yang sifatnya tekstual baik berupa teks maupun simbol yang memerlukan interpretasi, ini berguna untuk memahami dan mengenali konteks yang berkembang dalam sebuah prinsip yang dalam penelitian ini artinya akan menganalisa kecakapan dalam hukum perdata dan hukum Islam. Dan hasil analisa ini diolah menjadi suatu deskripsi tentang kedua teori yang mempunyai latar belakang yang berbeda.¹⁷
- b. Komparatif, Kemudian dari deskripsi mengenai kedua prinsip ini, penyusun menggunakan disiplin lain dalam ilmu hukum yaitu ilmu

¹⁷ Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

perbandingan hukum. Untuk mencari latar belakang yang menyebabkan dan mempengaruhi persamaan dan perbedaan supaya nantinya dapat dihasilkan suatu hasil perbandingan yang komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi beberapa bab yang saling berkorelasi, kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab. *Pertama*, Latar Belakang Masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti dalam hal ini mengenai kecakapan subyek hukum dalam hukum Perdata dan hukum Islam. *Kedua*, Pokok Masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang dikandung dalam sub latar belakang masalah. *Ketiga*, Tujuan dan Kegunaan yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Sedangkan maksud dari kegunaan ialah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, Telaah Pustaka yang berisi penelusuran terhadap literature yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. *Kelima*, Kerangka Teoretik yang berisi acuan yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, Metode Penelitian yang berisi seperangkat alat atau metode-metode yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kecakapan Subyek Hukum dalam Hukum Perdata. Pembahasan ini terdiri dari lima sub-bab. *Pertama*, pengertian hukum perdata menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perdata. *Kedua*, sumber-sumber hukum perdata menjelaskan darimana hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu bersumber. *Ketiga*, Karakteristik hukum perdata menjelaskan berbagai karakter-karakter hukum perdata yang berlaku di Indonesia. *Keempat*, subyek hukum dalam hukum perdata menjelaskan tentang manusia sebagai subyek hukum dalam hukum perdata. *Kelima*, dasar-dasar kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata menjelaskan tentang kapan dan bagaimana subyek hukum itu cakap bertindak dalam hukum perdata.

Bab ketiga, Kecakapan Subyek Hukum dalam Hukum Islam. Pembahasan ini terdiri dari lima sub-bab. *Pertama*, pengertian hukum Islam menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum Islam. *Kedua*, sumber-sumber hukum Islam menjelaskan darimana hukum Islam itu bersumber. *Ketiga*, Karakteristik hukum Islam menjelaskan berbagai karakter-karakter atau Khasais hukum Islam. *Keempat*, subyek hukum dalam hukum Islam menjelaskan tentang *mukallaf* yaitu orang yang dibebankan hukum Islam. *Kelima*, dasar-dasar kecakapan *mukallaf* dalam hukum Islam menjelaskan tentang kapan dan bagaimana seseorang *mukallaf* itu cakap bertindak menurut hukum Islam.

Bab keempat, membahas analisa perbandingan kecakapan subyek hukum di dalam hukum perdata dan hukum Islam. Karena dalam skripsi ini pokok permasalahannya perbandingan, maka dalam menganalisa mengacu

pada perbedaan dan persamaan kecakapan yang terdapat dalam hukum Perdata dan hukum Islam ditinjau dari aspek pengertian, aspek pembagian kecakapan dan aspek penghalang kecakapan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang kecakapan subyek hukum yang terdapat dalam hukum perdata dan hukum Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kecakapan dalam hukum perdata diistilahkan dengan kedewasaan seseorang. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa *persoon* dengan usia yang telah ditentukan telah menjadi cakap hukum berarti telah dewasa dan cakap hukum, dalam artian kecakapan hukum dalam hukum perdata diartikan dengan kedewasaan umur seseorang, yakni ketika ia mencapai umur 21 tahun dan juga kecakapan dalam hukum perdata dikaitkan dengan keadaan telah menikah dan juga kecakapan subyek hukum dalam hukum perdata didapat dengan pendewasaan (*handlichting*).

Kecakapan dalam hukum Islam selalu mengedepankan aspek keadilan hukum, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa *persoon* yang telah mengalami peristiwa-peristiwa yang secara biologis menunjukkan tanda-tanda *bālig* sebagai syarat sah dari kecakapan dapat diartikan telah cakap hukum, karena ia telah memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah al-'adā*) secara sempurna atau telah mencapai kesempurnaan akal meskipun usia *persoon* tersebut belum dapat dianggap telah dewasa.

Kedua, Persamaan dalam kedua hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua hukum mempunyai persamaan dalam hal pemahaman bahwa manusia adalah sebagai subyek hukum yang dapat dibagi menjadi subyek yang sudah cakap hukum dan subyek yang belum cakap hukum dan keduanya telah sama-sama mengatur kecakapan dalam hukum. Persamaan selanjutnya adalah persamaan akibat perbuatan yaitu baik dalam hukum Perdata maupun dalam hukum Islam sama-sama membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum cakap hukum. Persamaan yang lain adalah tentang urgensi kemampuan akal untuk menentukan cakap tidaknya tindakan seseorang. Juga sama-sama memberikan kelonggaran sistem perwalian bagi yang belum cakap hukum. Persamaan perlindungan kepada subyek cakap hukum juga menjadi obyek persamaan misi dari kedua hukum tersebut.

Perbedaan yang paling prinsipil dalam kecakapan ini adalah perbedaan dalam dasar penetapan kecakapan. Yaitu dasar keterkaitan umur dengan perbuatan hukum dalam hukum perdata dan dasar biologis dalam hukum Islam. Juga perbedaan tujuan hukum yang menyangkut tujuan ketertiban dan kepastian dalam hukum perdata dan tujuan keadilan dalam hukum Islam. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pembagian kecakapan atau periodisasi manusia untuk dapat dipandang cakap bertindak hukum. Dalam hukum perdata terdapat pembagian subyek hukum menjadi subyek yang belum dewasa yakni yang belum genap berumur 21 tahun dan dalam keadaan belum menikah serta subyek yang sudah dewasa yakni telah memasuki usia 21 tahun dan sudah menikah juga

melalui perlunakan atau pendewasaan dengan mengajukan kepada pengadilan untuk mendapat hak-hak kedewasaan dalam tindakan hukum tertentu. Dalam hukum Islam membagi keadaan seseorang menjadi beberapa periode dalam kaitannya dengan kecakapan bertindak, yakni periode janin, kanak-kanak, tamyiz dan bālig. Demikian juga mengenai hal-hal yang dapat menjadi penghalang kecakapan itu, dalam hukum perdata diistilahkan dengan ketidak-wenangan hukum yang dibagi menjadi dua, berdasarkan kenyataan dan berdasar hukum. Sedang dalam hukum Islam lebih spesifik lagi membagi penghalang kecakapan kepada halangan yang tidak dapat dihindari dan penghalang yang seseorang itu dapat menghindarinya.

B. Saran

Melihat perkembangan yang demikian, penyusun dalam perbandingan hukum ini tidak ingin nantinya melihat hanya secara *riil* perkembangan hukum asing yang ada di Indonesia. Hukum perdata merupakan produk hukum Belanda yang asing bagi bangsa Indonesia, demikian juga hukum Islam, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun dalam pembentukan hukum seharusnya terarah kepada hukum yang bermanifestasikan dari hukum bangsa bukan hukum asing, bukannya dalam hukum Islam juga ada prinsip hukum disesuaikan dengan ruang lingkup perkembangan budaya dan peradaban.

Jika demikian maka sebagai sebuah saran untuk perluasan pemikiran hukum Indonesia, penyusun menyarankan dalam pembentukan hukum yang

berwawasan nasional tidak boleh mengabaikan aspek-aspek hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian yang berhubungan dengan prinsip cakap hukum masih sangat minim, ini ditemui penyusun ketika mencari rujukan yang membali mengenai prinsip kecakapan. Mungkin hanya beberapa buku yang membahas tentang *persoon* saja khususnya dalam hukum Perdata, demikian juga dalam hukum Islam. Penyusun berpendapat bahwa mungkin kajian mengenai prinsip kecakapan selalu dalam pembahasan awal pada sebuah kitab hukum, karena setiap hukum pada awalnya membahas subyek yang dianggap dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Maka dengan adanya permasalahan yang berkembang dalam permasalahan prinsip kecakapan dalam hukum ini kiranya dapat menjadi sumbangan dan saran bagi akademisi di bidang hukum juga hakim di lingkungan pengadilan dan advokat untuk dapat mengembangkan wacana perbandingan prinsip-prinsip kaitannya dengan perbandingan antara dua sistem hukum ini.

Sebagai penutup, tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang membangun selalu penyusun harapkan, demikian juga bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyusunan dan pemahaman dari tulisan ini. Kiranya saran tersebut dapat menjadi dukungan demi obyektifitas penulisan-penulisan ilmiah berikutnya. *Wa Allāhu A'lam bi as-Ṣawāb*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ān dan at-Tafsīr

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta:
Departemen Agama Republik Indonesia

B. Kelompok al-Hadīṣ dan 'Ulūm al- Hadīṣ

Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abū Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr li ṭabā'h wa al-Nasyr wa al-tauzī', t.t.

C. Kelompok al-Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abdu al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

_____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūl al-Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsani, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Libanon: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1986.

Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Muḥammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Khamsah*, diterjemahkan Masykur A.B dkk "Fiqih Lima Madzhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali," Jakarta: Lentera Basritama, 1999.

Sa'ādī Abū Habīb, *al-Mausū'ah Fi al-Islām*, diterjemahkan Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri "Ensiklopedi Ijmak", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bkhati Wakaf, 1995

D. Kelompok Buku-buku Lain:

Burhan Bungin (ed), , *Metodologi Penelitian kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Departemen Agama Republik Indonesia 1992.

Mohammad Najib (ed), *Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara*, Yogyakarta: LKPSM, 1996.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi aksara, 1999.

Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: Penerbit STIH IBLAM, 2004.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Satrio, *Hukum Pribadi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.

Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1994.
- _____, “Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum”, dalam *Jurnal wacana Gerakan Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Insist, 2000.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Suhardana (Tim Penyusun), *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Penerbit Indah, 1989.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Syahrani. Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: CV Ikhtiar, 1959.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali, 1992.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: CV Aneka, 1977.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.